

Diskriminasi Rasial terhadap Masyarakat Berkulit Hitam di Kota Medan: Perspektif Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Pirman Tua Pane¹, Muhammad Hafis², Nixon S. M. Hutapea³

^{1,2,3} Universitas Negeri Medan

Korespondensi: pirmantspane@gmail.com

Abstract

Racial discrimination remains one of the social issues that reflects the persistence of inequality in respecting human dignity and the principle of equality. Differences in race, skin color, and group identity are often used as the basis for prejudice, stereotypes, and discriminatory treatment toward certain groups. This study aims to analyze forms of racial discrimination against Black communities in Medan City and examine the phenomenon from the perspective of the value of Just and Civilized Humanity as reflected in Pancasila. This research employs a descriptive qualitative approach using a literature review method (library research). The data were obtained through the examination of various literature related to social prejudice, intercultural communication, Pancasila education, social ethics, and humanitarian values. Data analysis was conducted using content analysis techniques through the processes of identification, categorization, and interpretation of relevant concepts. The findings indicate that racial discrimination may occur in the forms of stereotypes, prejudice, social labeling, and unequal treatment in social interactions. Such phenomena contradict the second principle of Pancasila, which emphasizes that every human being has equal dignity, rights, and status regardless of racial background or physical identity. The implementation of the value of Just and Civilized Humanity requires strengthening Pancasila education, intercultural communication, and social awareness to create an inclusive society that respects diversity. This study emphasizes that respect for differences is an essential element in establishing a socially just life based on the fundamental values of Pancasila.

Keywords: racial discrimination, racism, Black communities, Pancasila, just and civilized humanity.

Abstrak

Diskriminasi rasial merupakan salah satu persoalan sosial yang menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam penghormatan terhadap nilai kesetaraan dan martabat manusia. Perbedaan ras, warna kulit, dan identitas kelompok sering kali menjadi dasar munculnya prasangka, stereotip, hingga perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk diskriminasi rasial terhadap masyarakat berkulit hitam di Kota Medan serta mengkaji fenomena tersebut berdasarkan perspektif nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pancasila. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh melalui kajian berbagai literatur yang berkaitan dengan prasangka sosial, komunikasi antarbudaya, pendidikan Pancasila, etika sosial, dan nilai kemanusiaan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content

analysis) melalui proses identifikasi, pengelompokan, dan interpretasi terhadap konsep-konsep yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi rasial dapat muncul dalam bentuk stereotip, prasangka, pelabelan sosial, serta perlakuan yang tidak setara dalam interaksi masyarakat. Fenomena tersebut bertentangan dengan nilai sila kedua Pancasila yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan, hak, dan martabat yang sama tanpa membedakan latar belakang ras maupun identitas fisik. Implementasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab membutuhkan penguatan pendidikan Pancasila, komunikasi antarbudaya, serta kesadaran sosial untuk membangun masyarakat yang inklusif dan menghargai keberagaman. Penelitian ini menegaskan bahwa penghormatan terhadap perbedaan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kehidupan sosial yang berkeadilan sesuai dengan nilai dasar Pancasila.

Kata kunci: diskriminasi rasial, rasisme, masyarakat berkulit hitam, Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman sosial, budaya, etnis, agama, dan latar belakang masyarakat yang sangat kompleks. Keberagaman tersebut menjadi salah satu karakter utama bangsa Indonesia yang seharusnya menjadi kekuatan dalam membangun kehidupan bersama. Namun, keberagaman juga dapat menghadirkan tantangan ketika perbedaan dipahami melalui perspektif prasangka, stereotip, dan diskriminasi. Salah satu bentuk persoalan sosial yang masih muncul dalam masyarakat adalah diskriminasi rasial, yaitu perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik ras, warna kulit, maupun identitas tertentu. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penghargaan terhadap martabat manusia masih menghadapi berbagai persoalan dalam praktik kehidupan sosial.

Diskriminasi rasial tidak hanya berkaitan dengan tindakan kekerasan secara langsung, tetapi juga dapat muncul melalui sikap, bahasa, simbol sosial, maupun perlakuan berbeda dalam interaksi sehari-hari. Liliweri (2018) menjelaskan bahwa prasangka dalam hubungan antarbudaya sering kali menjadi dasar munculnya konflik sosial karena individu atau kelompok memberikan penilaian negatif terhadap kelompok lain tanpa memahami latar belakang sosial dan kulturalnya. Dalam konteks masyarakat yang multikultural, prasangka rasial dapat memperkuat jarak sosial serta menciptakan kelompok yang merasa lebih dominan dibandingkan kelompok lainnya.

Masyarakat berkulit hitam merupakan salah satu kelompok yang dalam beberapa konteks sosial masih menghadapi persoalan stereotip dan diskriminasi berbasis ras. Perbedaan fisik, terutama warna kulit, sering kali menjadi dasar munculnya pelabelan sosial yang tidak sesuai dengan nilai kesetaraan manusia. Di Kota Medan sebagai salah satu kota besar dengan tingkat heterogenitas masyarakat yang tinggi, interaksi antara berbagai kelompok sosial berlangsung secara intensif. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya pertukaran budaya, tetapi pada sisi lain juga berpotensi melahirkan prasangka dan bentuk diskriminasi apabila tidak disertai pemahaman mengenai penghormatan terhadap keberagaman.

Dalam perspektif Pancasila, tindakan diskriminasi rasial bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", mengandung nilai bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang setara serta

berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi tanpa membedakan latar belakang sosial maupun identitas fisiknya. Menurut Latif (2011), Pancasila menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati, sehingga segala bentuk perlakuan yang merendahkan manusia bertentangan dengan nilai fundamental Pancasila.

Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara secara normatif, tetapi juga sebagai pedoman etika dalam kehidupan sosial. Kaelan (2013) menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki dimensi filosofis dan aktual yang harus diwujudkan dalam perilaku masyarakat. Artinya, penghormatan terhadap keberagaman dan penolakan terhadap diskriminasi merupakan bentuk aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Bakry (2010) bahwa pendidikan Pancasila memiliki tujuan membangun kesadaran moral warga negara agar mampu menjalankan kehidupan sosial berdasarkan nilai keadilan, persatuan, dan penghormatan terhadap sesama manusia.

Permasalahan diskriminasi rasial juga berkaitan erat dengan aspek etika sosial dan politik. Haryatmoko (2014) menyatakan bahwa kehidupan bersama membutuhkan prinsip moral yang mengatur hubungan antarindividu agar kekuasaan, identitas, dan perbedaan tidak menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang merendahkan kelompok tertentu. Dalam konteks ini, sikap toleransi dan penghormatan terhadap kelompok minoritas menjadi bagian penting dari penerapan nilai kemanusiaan yang beradab. Karsadi (2015) juga menekankan bahwa pendidikan Pancasila memiliki peran dalam membangun karakter bangsa yang mampu menghargai perbedaan serta menolak perilaku yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Kajian mengenai diskriminasi rasial menjadi penting karena persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada individu yang mengalami perlakuan tidak adil, tetapi juga memengaruhi kualitas hubungan sosial dalam masyarakat. Ketika prasangka rasial dibiarkan berkembang, hal tersebut dapat menghambat terciptanya masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Pendidikan nilai Pancasila menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak dan martabat manusia (Nurwardani dkk., 2016). Melalui pemahaman nilai kemanusiaan, masyarakat diharapkan mampu melihat perbedaan sebagai bagian dari keberagaman bangsa, bukan sebagai alasan untuk melakukan diskriminasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk diskriminasi rasial terhadap masyarakat berkulit hitam di Kota Medan serta mengkaji fenomena tersebut berdasarkan perspektif nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pancasila. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya implementasi nilai Pancasila dalam menghadapi persoalan sosial, khususnya dalam membangun kehidupan masyarakat yang menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai fenomena diskriminasi

rasial terhadap masyarakat berkulit hitam di Kota Medan serta bagaimana fenomena tersebut dipahami berdasarkan perspektif nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pancasila. Menurut Liliweri (2018), fenomena sosial yang berkaitan dengan prasangka, identitas, dan hubungan antarbudaya perlu dikaji melalui pemahaman terhadap makna, pengalaman sosial, serta konstruksi masyarakat terhadap kelompok tertentu.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan, meliputi buku, jurnal ilmiah, dokumen akademik, serta sumber pendukung lainnya yang membahas mengenai diskriminasi rasial, komunikasi antarbudaya, hak asasi manusia, dan nilai-nilai Pancasila. Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada literatur mengenai pendidikan Pancasila dan etika sosial, seperti pemikiran Latif (2011), Kaelan (2013), Bakry (2010), Karsadi (2015), serta Nurwardani dkk. (2016), yang menjelaskan kedudukan nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, teori mengenai prasangka dan konflik antarbudaya mengacu pada pemikiran Liliweri (2018) sebagai landasan dalam memahami munculnya diskriminasi berbasis ras.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek kajian, yaitu (1) bentuk-bentuk diskriminasi rasial terhadap masyarakat berkulit hitam, (2) faktor sosial yang menyebabkan munculnya prasangka dan stereotip rasial, serta (3) keterkaitan fenomena diskriminasi tersebut dengan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pancasila.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dari berbagai sumber diseleksi sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disusun secara sistematis untuk melihat hubungan antara fenomena diskriminasi rasial dengan nilai-nilai filosofis Pancasila. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik interpretasi mengenai bagaimana prinsip kemanusiaan dalam Pancasila dapat menjadi dasar dalam memahami serta mengatasi persoalan diskriminasi rasial di masyarakat.

Melalui metode tersebut, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh pengalaman masyarakat berkulit hitam di Kota Medan, melainkan memberikan analisis konseptual mengenai bagaimana praktik diskriminasi rasial dapat dipahami sebagai persoalan kemanusiaan yang bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai pentingnya penghormatan terhadap keberagaman, kesetaraan, dan martabat manusia dalam kehidupan sosial.

Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Diskriminasi Rasial terhadap Masyarakat Berkulit Hitam di Kota Medan

Berdasarkan hasil kajian literatur, diskriminasi rasial terhadap kelompok masyarakat berkulit hitam dapat dipahami sebagai bentuk perlakuan tidak setara yang muncul akibat adanya prasangka dan konstruksi sosial mengenai perbedaan ras. Diskriminasi tersebut tidak selalu berbentuk tindakan kekerasan terbuka, tetapi juga dapat muncul melalui perilaku sehari-hari seperti stereotip, penggunaan istilah yang

merendahkan, pembatasan interaksi sosial, serta pemberian penilaian negatif berdasarkan ciri fisik seseorang.

Dalam konteks masyarakat perkotaan seperti Kota Medan yang memiliki tingkat keberagaman sosial tinggi, interaksi antarindividu dari berbagai latar belakang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Keberagaman tersebut dapat menjadi kekuatan sosial apabila dibangun melalui sikap saling menghargai, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik apabila terdapat kelompok yang memandang perbedaan ras sebagai dasar untuk menentukan kedudukan sosial seseorang. Liliweri (2018) menjelaskan bahwa prasangka merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan munculnya diskriminasi karena individu cenderung memberikan penilaian terhadap kelompok lain berdasarkan asumsi yang belum tentu sesuai dengan kenyataan.

Masyarakat berkulit hitam dalam beberapa situasi sosial sering kali menghadapi stereotip yang melekat pada identitas fisiknya. Stereotip tersebut dapat memengaruhi cara masyarakat lain berinteraksi, misalnya dengan menganggap seseorang memiliki karakter tertentu hanya berdasarkan warna kulit atau asal-usul rasnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa diskriminasi rasial tidak hanya terjadi melalui tindakan individu, tetapi juga dapat berkembang melalui pola pikir dan budaya sosial yang diwariskan dalam masyarakat.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa persoalan rasial bukan semata-mata berkaitan dengan perbedaan biologis, tetapi lebih banyak berkaitan dengan bagaimana masyarakat memberikan makna terhadap suatu identitas kelompok. Ketika perbedaan fisik dijadikan dasar untuk memberikan perlakuan yang tidak setara, maka hal tersebut telah mengarah pada bentuk ketidakadilan sosial yang bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap manusia.

2. Diskriminasi Rasial sebagai Bentuk Pelanggaran Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam sila kedua Pancasila menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang sama. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, maupun kondisi fisik. Oleh karena itu, tindakan diskriminasi rasial merupakan bentuk penyimpangan terhadap nilai dasar Pancasila karena merendahkan kedudukan manusia berdasarkan identitas tertentu.

Latif (2011) menjelaskan bahwa Pancasila memiliki orientasi moral yang menempatkan penghormatan terhadap manusia sebagai salah satu prinsip utama dalam kehidupan berbangsa. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku sosial yang menghargai kesetaraan dan keadilan. Dengan demikian, masyarakat yang masih mempertahankan prasangka rasial menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dengan praktik sosial yang terjadi.

Kaelan (2013) menyatakan bahwa Pancasila memiliki dimensi filosofis, historis, dan aktual yang harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Artinya, nilai kemanusiaan tidak cukup hanya dipahami sebagai konsep dalam pendidikan kewarganegaraan, tetapi harus menjadi pedoman dalam membangun hubungan

sosial. Diskriminasi terhadap masyarakat berkulit hitam menunjukkan bahwa nilai persamaan derajat manusia belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sosial.

Hal tersebut juga berkaitan dengan pandangan Bakry (2010) bahwa pendidikan Pancasila memiliki fungsi membangun kesadaran moral warga negara agar mampu menghormati hak dan keberadaan orang lain. Apabila pemahaman terhadap nilai kemanusiaan tidak berkembang dengan baik, maka masyarakat akan lebih mudah terpengaruh oleh prasangka dan stereotip yang dapat melahirkan perilaku diskriminatif.

3. Faktor Penyebab Munculnya Prasangka dan Diskriminasi Rasial

Hasil analisis menunjukkan bahwa munculnya diskriminasi rasial dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah rendahnya pemahaman mengenai keberagaman dan kurangnya interaksi positif antar kelompok sosial. Ketika suatu kelompok tidak memiliki pengalaman langsung dengan kelompok lain, pengetahuan mengenai kelompok tersebut sering kali dibentuk melalui informasi yang tidak lengkap, sehingga stereotip lebih mudah berkembang.

Liliweri (2018) menjelaskan bahwa komunikasi antarbudaya memiliki peran penting dalam mengurangi prasangka sosial. Interaksi yang terbuka dapat membantu individu memahami perbedaan secara lebih objektif. Sebaliknya, kurangnya komunikasi antarbudaya dapat menyebabkan munculnya kesalahpahaman dan memperkuat pandangan negatif terhadap kelompok tertentu.

Selain faktor sosial, aspek budaya dan lingkungan juga berpengaruh terhadap pembentukan sikap terhadap kelompok ras tertentu. Nilai-nilai sosial yang berkembang dalam keluarga, lingkungan pendidikan, maupun masyarakat dapat membentuk cara seseorang memandang perbedaan. Oleh sebab itu, upaya mengatasi diskriminasi rasial tidak hanya dilakukan melalui aturan formal, tetapi juga melalui perubahan cara berpikir masyarakat.

Karsadi (2015) menjelaskan bahwa pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam membangun karakter bangsa yang menjunjung moralitas dan penghormatan terhadap keberagaman. Pendidikan yang menanamkan nilai toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap manusia dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mengurangi berkembangnya sikap diskriminatif.

4. Implementasi Nilai Pancasila dalam Mengatasi Diskriminasi Rasial

Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi sebagai pedoman dalam membangun kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Dalam menghadapi persoalan diskriminasi rasial, nilai sila kedua memberikan dasar bahwa setiap manusia harus dihormati sebagai individu yang memiliki martabat yang sama. Prinsip tersebut menuntut adanya perubahan sikap dari melihat perbedaan sebagai ancaman menjadi memahami perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bersama.

Nurwardani dkk. (2016) menjelaskan bahwa pendidikan Pancasila di perguruan tinggi bertujuan membentuk warga negara yang memiliki kesadaran kebangsaan serta mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Dalam konteks diskriminasi rasial, pendidikan nilai menjadi instrumen penting untuk membangun kesadaran bahwa keberagaman merupakan karakter bangsa Indonesia yang harus dijaga.

Haryatmoko (2014) menyatakan bahwa etika dalam kehidupan sosial dan politik membutuhkan penghormatan terhadap manusia sebagai subjek yang memiliki hak. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan sosial tidak boleh dibangun berdasarkan dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain. Setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh penghargaan dan perlakuan yang adil.

Dengan demikian, penyelesaian persoalan diskriminasi rasial membutuhkan pendekatan yang lebih luas, tidak hanya melalui penegakan aturan, tetapi juga melalui pembentukan budaya sosial yang menghargai keberagaman. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dapat menjadi landasan moral untuk membangun masyarakat yang inklusif, di mana identitas ras tidak menjadi alasan untuk memberikan perlakuan berbeda terhadap seseorang

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian mengenai diskriminasi rasial terhadap masyarakat berkulit hitam di Kota Medan dalam perspektif nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dapat dipahami bahwa rasisme merupakan persoalan sosial yang berkaitan dengan cara masyarakat memandang, menilai, dan memperlakukan kelompok yang memiliki perbedaan identitas ras. Diskriminasi rasial tidak hanya muncul dalam bentuk tindakan terbuka, tetapi juga dapat berkembang melalui prasangka, stereotip, serta pola komunikasi sosial yang menempatkan kelompok tertentu pada posisi yang tidak setara.

Fenomena diskriminasi terhadap masyarakat berkulit hitam menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nilai ideal Pancasila dengan praktik sosial yang masih terjadi. Sila kedua Pancasila menegaskan bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama sehingga segala bentuk perlakuan yang merendahkan seseorang berdasarkan warna kulit atau identitas ras bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai tersebut menghendaki adanya penghormatan terhadap keberagaman, kesetaraan hak, serta perlakuan manusiawi terhadap seluruh anggota masyarakat.

Upaya mengatasi diskriminasi rasial tidak cukup hanya dilakukan melalui aturan hukum, tetapi juga membutuhkan perubahan pola pikir dan budaya sosial. Pendidikan Pancasila, penguatan komunikasi antarbudaya, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya toleransi menjadi langkah penting dalam membangun kehidupan sosial yang inklusif. Dengan mengaktualisasikan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang menghargai perbedaan dan menolak segala bentuk perlakuan diskriminatif berdasarkan ras maupun identitas lainnya.

Refrensi

- [1] Bakry, N. M. (2010). Pendidikan Pancasila. Pustaka Pelajar.
- [2] Haryatmoko. (2014). Etika politik & kekuasaan. Kompas.
- [3] Kaelan. (2013). Negara Pancasila: Kultural, historis, filosofis, yuridis, dan aktualisasinya. Paradigma.
- [4] Karsadi. (2015). Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi: Upaya membangun moral dan karakter bangsa. Pustaka Pelajar.

- [5] Khaeron, H. (2013). Etika politik: Paradigma politik bersih, cerdas, santun berbasis nilai Islam. Nuansa Cendekia.
- [6] Latif, Y. (2011). Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila. Gramedia Pustaka Utama.
- [7] Liliweri, A. (2018). Prasangka, konflik, dan komunikasi antarbudaya. Kencana.
- [8] Nurwardani, P., Saksama, H. Y., Kusumastuti, E., Bachtiar, H., Sarjono, S., Syaifullah, M., Muchtar, A., Nurdin, E. S., & Yudianto, M. (2016). Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- [9] Panitia Kongres Pancasila IX. (2017). Pancasila dasar negara: Kursus Pancasila oleh Presiden Soekarno. Gadjah Mada University Press.
- [10] Sinaga, O., dkk. (2023). Pedoman model pembelajaran proyek berbasis design thinking untuk mata kuliah wajib pada kurikulum Universitas Negeri Medan. Unit Pelaksana Teknis Universitas Negeri Medan.
- [11] Soegito, A. T., dkk. (2003). Pendidikan Pancasila. UNNES Press.
- [12] Winarno. (2016). Paradigma baru pendidikan Pancasila. Bumi Aksara.
- [13] Zulmasyhur, M., dkk. (2019). Pendidikan Pancasila: Buku ajar untuk perguruan tinggi. LEADER.